

## ECOLOGICAL CITIZENSHIP SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Ikma Wati<sup>1\*</sup>, Hilma Hilwana<sup>2</sup>, Resultan Aqshal Hafizh Sukamto<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

<sup>3</sup>Universitas Negeri Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email Korespondensi: ikmahwati1510@gmail.com

### ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati baik di daratan maupun di lautan. Namun, pada faktanya kerusakan lingkungan menjadi sebuah ancaman yang cukup serius bagi kelestarian lingkungan di Indonesia. Tercemarnya air oleh limbah pabrik, deforestasi hutan untuk pertambangan ilegal, *global warming* menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang sangat serius bagi keanekaragaman hayati di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *ecological citizenship* dalam membangun kesadaran ekologis warga negara, implementasi *ecological citizenship*, dan faktor pendorong serta penghambat penerapan *ecological citizenship*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada studi literature. Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan, artikel, dan sumber internet terpercaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *ecological citizenship* harus dimiliki oleh tiap warga negara guna membangun kelestarian lingkungan berkelanjutan di Indonesia. Dengan kesadaran *ecological citizenship*, Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alam tetapi juga kaya akan sumber daya manusia yang cerdas dalam mengelola, menjaga, dan paham akan tanggung jawab dalam melestarikan lingkungan berkelanjutan. Rekomendasi dari penelitian ini diperlukan kerja sama yang baik antar pemerintah, masyarakat, generasi muda, dan *stake holder* dalam menjaga kelestarian lingkungan. Serta, konsep *ecological citizenship* perlu di sosialisasikan dan dipraktikan secara langsung oleh masyarakat guna membangun kelestarian lingkungan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Ecological Citizenship, Pelestarian, Lingkungan Berkelanjutan

### ABSTRACT

Indonesia is a country rich in biodiversity, both on land and in the oceans. However, environmental damage poses a serious threat to environmental sustainability in Indonesia. Water pollution from factory waste, deforestation for illegal mining, and global warming are among the most serious environmental problems affecting biodiversity in Indonesia. This study aims to examine the concept of ecological citizenship in building citizens' ecological awareness, the implementation of ecological citizenship, and the driving and inhibiting factors for the implementation of ecological citizenship. This study uses a qualitative approach based on literature studies. Data sources in this study refer to scientific journals, related books, articles, and trusted internet sources. The results of this study indicate that the concept of ecological citizenship must be possessed by every citizen in order to build sustainable environmental sustainability in Indonesia. With ecological citizenship awareness, Indonesia is not only rich in natural resources but also rich in intelligent and qualified human resources, and has a responsibility to maintain sustainable environmental sustainability. Recommendations from this study require good cooperation between the government, society, the younger generation, and stakeholders in maintaining environmental sustainability. Also, the concept of ecological citizenship needs to be socialized and practiced directly by the community in order to build sustainable environmental sustainability in Indonesia.

**Keywords:** Ecological Citizenship, Conservation, Sustainable Environment

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang mendapatkan julukan paru-paru dunia serta memiliki keanekaragaman hayati yang tak terkira. Akan tetapi, pada realitanya saat ini Indonesia harus menghadapi tantangan yang cukup serius. Kerusakan lingkungan seperti deforestasi, polusi udara, tercemarnya air oleh limbah pabrik menjadi sebuah ancaman nyata yang harus segera diatasi oleh bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, isu lingkungan menjadi problem utama dalam diskursus global beriringan dengan peningkatan kerusakan ekologis dan dampak perubahan iklim terhadap kehidupan manusia (Mas & Wibowo, 2025).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks yang mana produksi sampah plastik mencapai 12,4 juta ton di tahun 2025. Hal ini meningkat 14% dari tahun 2020. Selanjutnya, permasalahan sampah di lautan, kerusakan hutan yang mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsong menjadi sebuah permasalahan ekologis yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia (BPS, 2025). Berbagai permasalahan lingkungan tersebut menegaskan bahwa perlu adanya keterlibatan aktif dari warga masyarakat lokal untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

Kesadaran warga masyarakat terhadap kelestarian lingkungan menjadi salah satu hal dasar yang dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan melalui berbagai cara. Hal ini sejalan dengan program Sustainable Development Goals (SDGs) yang salah fokusnya merujuk pada perlindungan lingkungan (Santoso, 2022). *Ecological citizenship* hadir sebagai suatu pemahaman tentang kesadaran warga negara terkait dengan tanggung jawab, penjagaan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup. Konsep *ecological citizenship* ini akan memberikan bekal bagi warga negara terkait pengetahuan lingkungan, hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungannya (Paulina et al., 2025).

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Prasetyo & Budimansyah (2016) menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, *ecological citizenship* sangat penting untuk diterapkan guna membangun kesadaran warga negara dalam menjaga lingkungan berkelanjutan. *Ecological citizenship* dapat dijadikan sebagai upaya pelestarian lingkungan berkelanjutan dengan menanamkan kesadaran warga negara terkait pentingnya menjaga lingkungan sekitar (Mas & Wibowo, 2025). Dengan kondisi yang demikian, konsep *ecological citizenship* harus didukung dengan praktik nyata dalam lingkungan masyarakat. Hal ini diperlukan guna membangun sikap dan perilaku warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan berkelanjutan.

Permasalahan kerusakan lingkungan telah banyak diteliti salah satunya oleh Serlina, dkk (2020) yang menekankan pada penguatan *ecological citizenship* untuk ketahanan lingkungan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Hesti, dkk (2021) yang berfokus pada pembentukan perilaku masyarakat terkait kesadaran lingkungan. Dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih menekankan pada pembentukan kesadaran warga negara melalui konsep *ecological citizenship* serta praktik nyata sebagai upaya pelestarian lingkungan berkelanjutan.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dipahami bahwa konsep *ecological citizenship* menjadi dasar yang penting untuk dimiliki oleh tiap warga negara. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ketidaksadaran manusia menjadi sebuah permasalahan yang harus segera diatasi. Dengan konsep *ecological citizenship*, warga negara akan

memiliki pemahaman terkait hak dan kewajiban, serta tanggung jawab mereka dalam menjaga lingkungannya. Dengan demikian penelitian ini perlu dilakukan guna mengkaji pemahaman warga negara tentang *ecological citizenship*, merumuskan strategi yang tepat dalam mengimplementasikan *ecological citizenship*, serta menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam membangun upaya pelestarian lingkungan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merujuk pada data deskriptif dengan menggunakan studi literature (Adlini et al., 2022). Pendekatan kualitatif sangat sesuai dengan penelitian ini karena membantu menggambarkan fenomena yang terjadi yakni terkait dengan kesadaran warga negara tentang permasalahan kerusakan lingkungan. Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan, artikel, dan sumber internet terpercaya, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Terdapat beberapa tahap dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti yakni reduksi data, analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan terkait dengan penelitian.

Analisis data penelitian ini dilakukan melalui analisis wacana kritis terkait konsep *ecological citizenship* yang dapat dijadikan sebagai dasar upaya pelestarian lingkungan berkelanjutan. Pemilihan referensi ini disesuaikan dengan literature yang merujuk pada relevansi topik penelitian, kredibilitas sumber, dan tahun publikasi (prioritas 10 tahun terakhir). Tahapan analisis data ini meliputi pengelompokan tema, interpretasi makna, dan keterkaitan temua dengan konsep *ecological citizenship* seperti kesadaran warga negara tentang lingkungan, literasi ekologis, dan tindakan warga negara (Pratiwi & Lestari, 2026). Selanjutnya, validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teori dengan membandingkan berbagai jurnal serta mengaitkan temuan dengan literature ilmiah yang relevan. Dengan berbagai tahapan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait konsep *ecological citizenship* sebagai upaya pelestarian lingkungan berkelanjutan di Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Definisi *Ecological Citizenship*

Perubahan iklim ekstrem yang terjadi saat ini bukan hanya karena faktor alam semata, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Berbagai fenomena seperti pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, hingga eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan menunjukkan bahwa perilaku manusia memiliki peran besar dalam perubahan kondisi lingkungan. Dalam konteks ini, muncul konsep *ecological citizenship* yang mengaitkan permasalahan lingkungan dengan tanggung jawab kewarganegaraan (Mas et al., 2025). Konsep ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui perilaku yang bertanggung jawab terhadap alam.

*Ecological citizenship* dapat diartikan sebagai gagasan bahwa perilaku manusia tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan kata lain, perubahan lingkungan atau iklim dapat dikendalikan apabila manusia mampu mengontrol perilaku serta aktivitasnya terhadap alam. Kajian mengenai kewarganegaraan ekologis sangat penting bagi kelangsungan kehidupan karena mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya

menjaga kelestarian lingkungan serta mempertahankan kekayaan alam yang ada (Nurmayanti, 2022). Konsep ini menempatkan warga negara sebagai aktor utama yang memiliki tanggung jawab moral untuk tidak merusak lingkungan serta berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian alam.

*Ecological citizenship* sejatinya mengajarkan bahwa menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi juga merupakan kewajiban setiap warga negara. Lingkungan yang lestari akan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia saat ini maupun generasi yang akan datang. Oleh karena itu, kesadaran ekologis perlu ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat agar manusia mampu membangun hubungan yang harmonis dengan alam. Hubungan ini penting karena pada dasarnya manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan serta ketergantungan satu sama lain dalam menjaga keseimbangan ekosistem (Yunita et al., 2024).

Menurut Andrew Dobson (2007) sebagaimana dikutip dalam (Paulina et al., 2025), *ecological citizenship* menekankan bahwa tanggung jawab warga negara tidak hanya terbatas pada hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan alam serta generasi yang akan datang. Dengan begitu, konsep ini memperluas makna kewarganegaraan dari yang semula hanya berfokus pada hak dan kewajiban politik menjadi kewajiban moral untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Konsep *ecological citizenship* pada dasarnya lahir dari kesadaran bahwa krisis lingkungan yang terjadi saat ini tidak dapat dipisahkan dari perilaku manusia. Aktivitas manusia yang tidak mempertimbangkan keseimbangan ekosistem, seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pencemaran lingkungan, serta pengabaian terhadap prinsip keberlanjutan telah menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan suatu paradigma baru yang menekankan bahwa setiap individu sebagai warga negara memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup (Utami et al., 2024). Paradigma ini menempatkan manusia bukan sebagai penguasa alam, melainkan sebagai bagian dari ekosistem yang memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Lebih lanjut, *ecological citizenship* menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat terhadap lingkungan. Masyarakat perlu memahami bahwa lingkungan bukan sekadar sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara bebas, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya. Kesadaran ekologis harus menjadi bagian dari nilai dan budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap individu memiliki kepedulian terhadap kelestarian alam (Gusmadi, 2018). Perubahan pola pikir tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan lingkungan, sosialisasi kebijakan ramah lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pelestarian alam.

Dalam praktiknya, penerapan *ecological citizenship* dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana namun berdampak besar bagi lingkungan. Misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, melakukan pengelolaan sampah secara bijak, menghemat penggunaan energi, serta mendukung berbagai kebijakan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Tindakan-tindakan tersebut mencerminkan bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan tidak hanya dilakukan dalam skala besar oleh pemerintah, tetapi juga dapat dimulai dari perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, *ecological citizenship* juga berkaitan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di tingkat lokal maupun global. Warga negara diharapkan tidak hanya menjadi pihak yang menikmati manfaat dari sumber daya alam, tetapi juga turut berperan dalam menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan hidup (Arsy et al., 2025). Partisipasi ini dapat dilakukan melalui kegiatan seperti penghijauan, pelestarian sumber daya air, pengurangan emisi karbon, serta keterlibatan dalam gerakan sosial yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Penerapan nilai-nilai *ecological citizenship* juga penting untuk ditanamkan sejak dini melalui pendidikan. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran serta sikap peduli lingkungan pada generasi muda. Melalui pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keberlanjutan, diharapkan generasi mendatang mampu memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap lingkungan serta mampu mengambil keputusan yang tidak merusak keseimbangan alam. Nilai-nilai kewarganegaraan ekologis dapat menjadi bagian dari karakter masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan di masa depan (Pratiwi & Lestari, 2026).

Dengan demikian, *ecological citizenship* bukan hanya sekadar konsep teoritis yang berkaitan dengan pemahaman terhadap isu lingkungan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara dalam menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi. Konsep ini menuntut adanya kesadaran, sikap, serta tindakan nyata dari setiap individu dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Oleh karena itu, penguatan nilai *ecological citizenship* menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan global yang semakin meningkat.

### Strategi Implementasi Ecological Citizenship

Upaya yang dilakukan demi membangun lingkungan yang berkelanjutan bukanlah perkara mudah. Strategi pengembangan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sangat diperlukan agar kesadaran ekologis dapat tumbuh dalam kehidupan masyarakat (Pratiwi & Lestari, 2026). Strategi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pendidikan lingkungan, gerakan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi aktif warga negara dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Melalui pendekatan tersebut diharapkan masyarakat tidak hanya memahami pentingnya menjaga lingkungan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu cara untuk mengembalikan lingkungan hidup yang sehat serta menghentikan kerusakan dan bencana ekologis adalah dengan menumbuhkan kesadaran warga negara mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam. Kesadaran ini dapat mendorong terbentuknya hubungan yang saling bergantung antara manusia dan alam, sehingga manusia tidak lagi memandang lingkungan sebagai objek eksploitasi, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam konsep kewarganegaraan ekologis, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting karena warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban untuk terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan (Paulina et al., 2025).

Implementasi *ecological citizenship* juga dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan nyata yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Program-program tersebut mampu menumbuhkan hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan alam serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam menjaga kelestarian lingkungan (Kiptiah et al., 2021).

Lebih lanjut, implementasi *ecological citizenship* sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Hal ini karena berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila setiap individu memiliki kesadaran ekologis serta bertanggung jawab terhadap lingkungan, maka upaya menjaga kelestarian alam akan lebih mudah diwujudkan. Dengan demikian, *ecological citizenship* tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga dapat menjadi pedoman perilaku warga negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Selain melalui kegiatan yang bersifat langsung di masyarakat, implementasi *ecological citizenship* juga dapat dikembangkan melalui kegiatan yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu bentuk implementasi tersebut adalah melalui kegiatan berbasis lingkungan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menjaga kelestarian alam. Dalam kegiatan ini masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari lingkungan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga, merawat, serta mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan ekosistem yang ada di sekitarnya.

Pada dasarnya kegiatan berbasis lingkungan juga dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Misalnya melalui pengembangan kegiatan eko wisata atau ecotourism yang memanfaatkan potensi alam tanpa merusak lingkungan. Dalam kegiatan ini masyarakat didorong untuk menjaga kebersihan lingkungan, melestarikan keanekaragaman hayati, serta mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi, tetapi juga sebagai media edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Melalui kegiatan tersebut, nilai-nilai *ecological citizenship* dapat ditanamkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara manusia dan alam (Prasetyo & Ahmad, 2021).

Implementasi *ecological citizenship* juga dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan yang menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini. Melalui berbagai program seperti kegiatan menjaga kebersihan sekolah, penanaman tanaman, serta pengelolaan sampah secara sederhana, peserta didik dapat belajar untuk memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara (Utami et al., 2024). Lebih lanjut, keterlibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan juga merupakan langkah penting dalam implementasi *ecological citizenship*. Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, berbagai kegiatan seperti penghijauan, pengurangan penggunaan plastik, serta kampanye peduli lingkungan perlu terus dikembangkan agar kesadaran ekologis dapat tumbuh dan menjadi bagian dari perilaku sehari-hari masyarakat (Prasetyo & Ahmad, 2021).

### **Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi *Ecological Citizenship***

Ekologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisasi dengan lingkungannya. Menurut Ahmad Suhendra dikutip dalam (Ingrid, 2025) menyatakan bahwa ekologi berkaitan erat dengan makhluk dan lingkungan yang ditempatinya. Pemahaman ini menunjukkan bahwa ada relasi antara organisme dengan lingkungan baik bersifat hidup maupun tak hidup. Interaksi tersebut menentukan keseimbangan ekosistem yang saling berhubungan dalam kehidupan manusia dan

makhluk hidup lainnya.

Merujuk pada hal tersebut, keterkaitan antara manusia dan lingkungan menjadi persoalan yang biologis, tetapi juga menyangkut hak dan kewajiban warga negara. *Ecological citizenship* hadir sebagai salah satu konsep yang mengacu pada kesadaran warga negara terkait dengan hak-hak ekologis yang dijamin oleh hukum agar mereka berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan. Partisipasi ini sangat diperlukan sebagai salah satu upaya pelestarian lingkungan berkelanjutan di Indonesia. Dengan implementasi *ecological citizenship* setiap warga negara harus terlibat aktif dalam melestarikan lingkungan.

Dalam konteks ini, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat penerapan *ecological citizenship* antara lain:

Tabel 1. Faktor pendorong dan penghambat penerapan *ecological citizenship*

| Faktor Pendorong                                                                                                     | Faktor Penghambat                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendidikan lingkungan sejak dini yang mana pemahaman ekologi harus ditanamkan melalui pendidikan bagi generasi muda. | Rendahnya kesadaran warga negara tentang konsep <i>ecological citizenship</i> sebagai upaya pelestarian lingkungan |
| Kesadaran dan pengetahuan warga negara tentang kelestarian lingkungan                                                | Minimnya sosialisasi dan praktik nyata yang dilakukan di lingkungan masyarakat                                     |
| Keterlibatan warga negara dalam komunitas dan aksi-aksi tentang <i>ecological citizenship</i>                        | Kurangnya partisipasi warga negara dalam penerapan konsep <i>ecological citizenship</i>                            |
| Adanya tanggung jawab moral terkait perlindungan lingkungan                                                          | Tidak adanya keadilan yang tegas terkait dengan permasalahan kerusakan lingkungan di masyarakat                    |

Berbagai faktor pendorong dan penghambat diatas diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengimplementasikan *ecological citizenship*. Faktor pendorong dapat dijadikan dasar dalam menerapkan kesadaran warga negara terkait kelestarian lingkungan. Selanjutnya, faktor penghambat harus segera diatasi agar implementasi *ecological citizenship* dapat berjalan dengan baik guna melestarikan lingkungan berkelanjutan di Indonesia.

## KESIMPULAN

Kerusakan lingkungan menjadi sebuah permasalahan yang harus segera diatasi. Konsep *ecological citizenship* hadir sebagai upaya dalam pelestarian lingkungan berkelanjutan. *Ecological citizenship* merupakan sebuah pemahaman atau kesadaran warga negara terkait dengan tanggung jawab, hak dan kewajibannya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, partisipasi warga negara sangat diperlukan guna membangun kelestarian lingkungan. Strategi penerapan *ecological citizenship* dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penanaman hutan, menjaga kebersihan air, dan program-program terkait pelestarian lingkungan. Tidak hanya itu, terdapat faktor pendorong dan penghambat implementasi *ecological citizenship* yang harus diperhatikan oleh tiap warga negara. Dengan demikian, *ecological citizenship* diharapkan dapat membangun kesadaran warga negara terkait dengan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan guna meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Arsy, I. S., Suryadi, K., Studi, P., Pancasila, P., Pendidikan, F., Pengetahuan, I., & Indonesia, U. P. (2025). *Implementasi Gerakan Sosial Pandawara Group dan Dampaknya terhadap Kepedulian Lingkungan Masyarakat*. 2(1), 279–286.
- Gusmadi, S. (2018). *Keterlibatan Warga Negara ( Civic Engagement ) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan*. 9(1), 105–117.
- Harmanto & Nurmawanti, I., (2022). *Strategi Yayasan Mangrove Center Tuban Dalam Mengembangkan Ecological Citizenship Pada Masyarakat Tuban*. 13040254054, 83–97.
- Mas, F., Apaut, Y. C., Wibowo, I., & Nassa, D. Y. (2025). *Narasi Lingkungan di Media Digital dan Pembentukan Kesadaran Kewarganegaraan Ekologis*. 25.
- Mas, F., & Wibowo, I. (2025). *Ekologi Kewarganegaraan : Membangun Relasi Harmonis antara Warga , Negara , dan Lingkungan*. *Media Sains*.(1) Vol.25.
- Paulina, M., Dwiputra, R., Mas, F., Listiana, K., & Taneo, F. (2025). *Civic Ecology dalam Pendidikan Kewarganegaraan : Penguatan Kesadaran Ekologis melalui Konservasi Hutan Pulau Timor*. 1(1), 19–27.
- Pratiwi, Y. E., & Lestari, S. I. (2026). *IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN EKOLOGIS DALAM KURIKULUM SEKOLAH DASAR KOTA METRO SEBAGAI*. 09(01), 8–20.
- Santoso. (2022). *i j*. 11(1), 34–38. <https://doi.org/10.15294/ijc.v11i1.35941>
- Kiptiah, M., Wahyu, & Ananda, T., Lingkungan, N., & Basah, L. (2021). *Persepsi masyarakat pesisir pada ecological citizenship*. 6(April), 2–5.
- Utami, S., Candra, A. A., & Maulia, S. T. (2024). *Implementasi Program Kerja Berlandaskan Konsep Ecological Citizenship dalam Rangka Menumbuhkan Rasa Cinta Lingkungan Sejak Dini*. 2(3), 739–744.
- Yunita, S., Manalu, M. F., Putri, A., Kartika, M., Silitonga, O., & Sitohang, S. R. (2024). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan pada Generasi Milenial*. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 947–951.